



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Sbh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Paisal Nasution;
2. Tempat lahir : Menanti;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/ 23 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Menanti Sosa Jae, Kec. Hutaraja Tinggi Kab. Padang Lawas;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 19/Pid.Sus/2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Sbh tanggal 23 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **PAISAL NASUTION** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **PAISAL NASUTION** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman dan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Dan Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsidair Pertama Dan Kedua Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PAISAL NASUTION** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dipotong selama terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Sbh



5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan 1 (satu) bungkus shabu yang telah dipisah menjadi 5 (lima) buah plastik klip yang berisikan shabu – shabu.
 - 1 (satu) bungkus kecil ganja kering.
 - 1 (satu) buah tas sandang kecil warna coklat.
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik.
 - 1 (satu) buah sedotan/pipet yang telah di modif untuk jadi sendok.
 - 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan klip kecil.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada terdakwa;

Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena telah menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa Paisal Nasution, pada hari Minggu, tanggal 25 Oktober 2020, sekitar pukul 20.00 Wib dan **pada hari** Minggu, tanggal 25 Oktober 2020, sekitar pukul 22.00 Wib **atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Oktober 2020, bertempat Gubuk yang terbuat dari terpal plastik di kebun kelapa sawit yang terletak di Desa Mananti Sosa Jae Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam** wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan yang masih berwenang memeriksa dan mengadili, *“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I",
sebagaimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal **pada hari** Minggu, tanggal 25 Oktober 2020, sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa membeli narkotika jenis shabu – shabu kepada sdr. Kenek (DPO) dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa bersama dengan Armadan Nasution (dalam berkas terpisah) dan saksi Sri Wahyuni pergi berkemah dengan membuat **Gubuk yang terbuat dari terpal plastik di kebun kelapa sawit yang terletak di** Desa Mananti Sosa Jae Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas, lalu pada saat berkemah **pada hari** Minggu, tanggal 25 Oktober 2020, sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa mengambil narkotika jenis ganja yang terbungkus di dalam plastik klip warna putih milik saksi Sri Wahyuni yang diletakkan saksi Sri Wahyuni di samping badan saksi Sri Wahyuni pada saat saksi Sri Wahyuni sedang tidur di kemah tersebut tanpa sepengetahuan saksi Sri Wahyuni, selanjutnya terdakwa tidur di gubuk tendah tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 04.00 Wib saksi Hamdani dan saksi Tommy Uli Pulungan (selaku Petugas Satreskrim Kepolisian Polsek Sosa) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran narkotika di Gubuk yang terbuat dari Terpal Plastik warna biru di kebun kelapa sawit di Desa Menanti Sosa Jae Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas, lalu saksi Hamdani dan saksi Tommy Uli Pulungan langsung mendatangi gubuk tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang tidur tiduran di dalam gubuk dan saksi Hamdani dan saksi Tommy Uli Pulungan menemukan berupa 1 (satu) buah tas sandang warna coklat yang sedang terdakwa selempangkan di badan terdakwa, lalu pada saat dilakukan pengecekan oleh lalu saksi Hamdani dan saksi Tommy Uli Pulungan bahwa isi tas milik terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) bungkus shabu yang telah dipisah menjadi 5 (lima) buah plastik klip yang berisikan shabu - shabu, 1 (satu) bungkus kecil yang berisikan narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sedotan/pipet yang telah di modif untuk jadi sendok, 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik klip kecil, dan uang tunai sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi Hamdani dan saksi Tommy Uli Pulungan menanyakan kepemilikan narkotika jenis shabu - shabu dan narkotika jenis ganja tersebut dan terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu – shabu

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan narkoba jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya

Terdakwa bersama dengan barang bukti langsung dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Sosa untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, beserta lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dengan Nomor Surat : 38/X/2020/60071, tanggal 28 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Sayuti Nur Nasution selaku Pengelola UPS Sibuhuan P.T. Pegadaian (Persero) dan Harisman Pasaribu selaku Kasir diperoleh fakta bahwa jumlah berat barang bukti narkoba yang diperoleh dari diri Terdakwa adalah berupa 5 (lima) paket yang dibungkus plastik klip warna putih transparan yang diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu dengan berat brutto 1,2 (satu koma dua) gram dan berat netto 0,72 (*nol koma tujuh dua*) gram dan 1 (satu) paket yang dibungkus plastik warna hitam yang diduga berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 1,74 (satu koma tujuh empat) gram dan berat netto 1,48 (*satu koma empat puluh delapan*) gram.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB : 11380/NNF/2020, tanggal 17 November 2020, yang ditandatangani oleh Kombes Pol Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut, dan Kombes Pol Hendri D Ginting, S.Si selaku Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

A. 5 (lima) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,72 (*nol koma tujuh dua*) gram.

B. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 1,48 (*satu koma empat puluh delapan*) gram.

Milik Terdakwa PAISAL NASUTION, dengan **Kesimpulan** adalah :

1. Barang bukti "A" benar (positif) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

2. Barang bukti "B" benar (positif) Ganja dan terdaftar dalam narkoba golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Sbh



- *Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I (satu) sebanyak 5 (lima) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram narkotika jenis Shabu – Shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram narkotika jenis ganja tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Pertama :

Bahwa terdakwa PAISAL NASUTION, pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 04.00 Wib **atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Oktober 2020, bertempat Gubuk yang terbuat dari terpal plastik di kebun kelapa sawit yang terletak di Desa Mananti Sosa Jae Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan yang masih berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, sebagaimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 saksi Hamdani dan saksi Tommy Uli Pulungan (selaku Petugas Satreskrim Kepolisian Polsek Sosa) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran narkotika di Gubuk yang terbuat dari Terpal Plastik warna biru di kebun kelapa sawit di Desa Menanti Sosa Jae Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas, lalu dari informasi tersebut saksi Hamdani dan saksi Tommy Uli Pulungan langsung mendatangi dan melakukan pengintaian selama 4 (empat) jam di gubuk tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 04.00 Wib saksi Hamdani dan saksi Tommy Uli Pulungan mendatangi dan melakukan interogasi terhadap terdakwa yang sedang tidur tiduran di dalam gubuk, kemudian saksi Hamdani dan saksi Tommy Uli Pulungan menemukan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Sbh



berupa 1 (satu) buah tas sandang warna coklat yang sedang terdakwa selempangkan di badan terdakwa, lalu pada saat dilakukan pengecekan oleh saksi Hamdani dan saksi Tommy Uli Pulungan bahwa isi tas milik terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) bungkus shabu yang telah dipisah menjadi 5 (lima) buah plastik klip yang berisikan shabu - shabu, 1 (satu) bungkus kecil yang berisikan narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sedotan/pipet yang telah di modif untuk jadi sendok, 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik klip kecil, dan uang tunai sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi Hamdani dan saksi Tommy Uli Pulungan menanyakan kepemilikan narkoba jenis shabu - shabu dan narkoba jenis ganja tersebut dan terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu – shabu dan narkoba jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti langsung dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Sosa untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, beserta lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dengan Nomor Surat : 38/X/2020/60071, tanggal 28 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Sayuti Nur Nasution selaku Pengelola UPS Sibuhuan PT. Pegadaian (Persero) dan Harisman Pasaribu selaku Kasir diperoleh fakta bahwa jumlah berat barang bukti narkoba yang diperoleh dari diri Terdakwa adalah berupa 5 (lima) paket yang dibungkus plastik klip warna putih transparan yang diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu dengan berat brutto 1,2 (satu koma dua) gram dan berat netto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB : 11380/NNF/2020, tanggal 17 November 2020, yang ditandatangani oleh Kombes Pol Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut, dan Kombes Pol Hendri D Ginting, S.Si selaku Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut , menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

A. 5 (lima) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram.

Milik Terdakwa PAISAL NASUTION, dengan **Kesimpulan** adalah :



1. Barang bukti "A" benar (positif) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- *Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua :

Bahwa terdakwa PAISAL NASUTION, pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 04.00 Wib **atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Oktober 2020, bertempat Gubuk yang terbuat dari terpal plastik di kebun kelapa sawit yang terletak di Desa Mananti Sosa Jae Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan yang masih berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, sebagaimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Berawal pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 saksi Hamdani dan saksi Tommy Uli Pulungan (selaku Petugas Satreskrim Kepolisian Polsek Sosa) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran narkotika di Gubuk yang terbuat dari Terpal Plastik warna biru di kebun kelapa sawit di Desa Menanti Sosa Jae Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas, lalu dari informasi tersebut saksi Hamdani dan saksi Tommy Uli Pulungan langsung mendatangi dan melakukan pengintaian selama 4 (empat) jam di gubuk tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 04.00 Wib saksi Hamdani dan saksi Tommy Uli Pulungan mendatangi dan melakukan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Sbh



interogasi terhadap terdakwa yang sedang tidur tiduran di dalam gubuk, kemudian saksi Hamdani dan saksi Tommy Uli Pulungan menemukan berupa 1 (satu) buah tas sandang warna coklat yang sedang terdakwa selempangkan di badan terdakwa, lalu pada saat dilakukan pengecekan oleh lalu saksi Hamdani dan saksi Tommy Uli Pulungan bahwa isi tas milik terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) bungkus shabu yang telah dipisah menjadi 5 (lima) buah plastik klip yang berisikan shabu - shabu, 1 (satu) bungkus kecil yang berisikan narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sedotan/pipet yang telah di modif untuk jadi sendok, 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik klip kecil, dan uang tunai sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi Hamdani dan saksi Tommy Uli Pulungan menanyakan kepemilikan narkoba jenis shabu - shabu dan narkoba jenis ganja tersebut dan terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu – shabu dan narkoba jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti langsung dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Sosa untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, beserta lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dengan Nomor Surat : 38/X/2020/60071, tanggal 28 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Sayuti Nur Nasution selaku Pengelola UPS Sibuhuan P.T. Pegadaian (Persero) dan Harisman Pasaribu selaku Kasir diperoleh fakta bahwa jumlah berat barang bukti narkoba yang diperoleh dari diri Terdakwa adalah berupa 1 (satu) paket yang dibungkus plastik warna hitam yang diduga berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 1,74 (satu koma tujuh empat) gram dan berat netto 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB : 11380/NNF/2020, tanggal 17 November 2020, yang ditandatangani oleh Kombes Pol Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut, dan Kombes Pol Hendri D Ginting, S.Si selaku Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut , menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram.

Milik Terdakwa PAISAL NASUTION, dengan **Kesimpulan** adalah :

2. Barang bukti "B" benar (positif) Ganja dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja 1 (satu) paket yang dibungkus plastik warna hitam yang diduga berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,74 (satu koma tujuh empat) gram dan berat netto 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak tidak mengajukan keberatan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Tommy Uli Pulungan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Tommy Uli Pulungan dan saudara Hamdani, S.H, dan 2 (dua) orang rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 04.00 Wib tepatnya didalam gubuk di Kebun Kelapa Sawit di Desa Menanti Sosa Jae kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas ;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan posisi Terdakwa sedang berbaring;
- Bahwa sebelumnya pada hari minggu 25 oktober 2020 saksi mendapatkan informasi masyarakat bahwa di gubuk tersebut sering orang menggunakan shabu;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan saksi bersama rekan lainnya melakukan pengintaian selama 4-5 jam terhadap Terdakwa yang sedang didalam gubuk, dan melihat sekitar 4-5 orang yang datang menggunakan sepeda motor dan masuk kegubuk;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gubuk tersebut adalah milik Terdakwa, namun saksi tidak mengetahui kapan dan untuk apa gubuk tersebut dibangun oleh Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus kecil yang diduga berisikan ganja, 1 (satu) buah tas sandang kecil warna cokelat, 1 (satu) buah timbangan elektrik 1 (satu) buah sedotan/pipet yang telah di motif untuk menjadi sendok, uang tunai sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut di temukan di dalam tas sandang kecil berwarna cokelat yang ketika itu di gunakan oleh Terdakwa, sedangkan uang ditemukan di dalam kantong Terdakwa;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, shabu tersebut diperoleh dari saudara Armada yang di beli dari saudara Kenek, namun saksi tidak mengetahui cara pembelian shabu tersebut, dan berapa harga shabu yang kepada saudara Kenek;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah shabu tersebut ada yang dijual atau digunakan;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ganja t tersebut adalah miliknya yang diperoleh Terdakwa dari saksi Sri Wahyuni;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangannya;

2. Sri Wahyuni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui mengapa saksi dihadirkan di persidangan yakni, terkait dengan masalah shabu dan ganja;
- Bahwa ketika Terdakwa di tangkap saksi tidak berada di tempat penangkapan, karena saksi berada di gubuk lain;
- Bahwa jarak gubuk saksi dengan gubuk Terdakwa sangat dekat, yaitu bersampingan dengan gubuk saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai shabu yang di sita dari Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya Malam itu saksi bersama dengan Terdakwa dan teman lainnya digubuk tersebut, saat itu saksi menggunakan ganja dan Terdakwa bersama teman lainnya menggunakan shabu. Beberapa menit kemudian saksi tertidur dan saksi terbangun sudah ditangkap ;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar ganja yang disita dari Terdakwa adalah benar diperoleh Terdakwa dari saksi;
- Bahwa ganja tersebut diberikan kepada Terdakwa karena teman akrab;
- Bahwa ganja tersebut diambil Terdakwa dari tas milik saksi tanpa sepengetahuan saksi, karena saksi pada saat itu telah tertidur;
- Bahwa ganja tersebut belum sempat di gunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa ada menggunakan shabu;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa timbangan adalah milik Terdakwa namun saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakannya untuk apa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa;

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, beserta lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dengan Nomor Surat : 38/X/2020/60071, tanggal 28 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Sayuti Nur Nasution selaku Pengelola UPS Sibuhuan P.T. Pegadaian (Persero);
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB : 11380/NNF/2020, tanggal 17 November 2020, yang ditandatangani oleh Kombes Pol Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut, dan Kombes Pol Hendri D Ginting, S.Si selaku Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak ada hal yang akan diajukan lagi dan mohon agenda persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Tommy Uli Pulungan Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 04.00 Wib tepatnya didalam gubuk di Kebun Kelapa Sawit di Desa Menanti Sosa Jae kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus kecil yang diduga berisikan ganja, 1 (satu) buah tas sandang kecil warna cokelat, 1 (satu) buah timbangan elektrik 1 (satu) buah sedotan/pipet yang telah di motif untuk menjadi sendok, uang tunai sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut di temukan di dalam tas sandang kecil berwarna cokelat milik Terdakwa, sedangkan uang diambil dari dalam kantong Terdakwa adalah uang miliknya dan bukan merupakan uang shabu;
- Bahwa shabu tersebut adalah milik saudara Armada yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa timbangan yang disita dari Terdakwa bukanlah milik Terdakwa melainkan milik saudara Armada;
- Bahwa shabu tersebut dibeli saudara Armada dari saudara Kenek sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Armada untuk di titipkan kepada Terdakwa adalah untuk dijualkan;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan upah dari saudara Armada, namun hanya diberikan shabu untuk digunakan;
- Bahwa ketika shabu diserahkan kepada Terdakwa, shabu tersebut belum dipaketkan;
- Bahwa paket yang diterima oleh Terdakwa dari saudara Armada adalah sebanyak 1 (satu) paket, yang kemudian Terdakwa memaketkannya menjadi 5 (lima) paket;
- Bahwa per paketnya akan di jual sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa shabu yang dititipkan oleh saudara Armada belum ada yang berhasil terjual karena Terdakwa sudah tertangkap;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut pada hari minggu, dan Terdakwa tertangkap pada hari senin esok harinya;
- Bahwa fungsi gubuk milik Terdakwa tersebut adalah sebagai tempat menggunakan shabu;
- Bahwa benar ganja yang disita dari Terdakwa diperoleh dari saksi Sri Wahyuni;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah meminta ganja tersebut kepada Sri Wahyuni;
- Bahwa ganja tersebut diambil oleh Terdakwa dari tas milik saksi Sri Wahyuni ketika saksi Sri Wahyuni telah tidur;
- Bahwa ganja tersebut tujuannya untuk digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa ganja tersebut belum sempat digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun ahli meskipun Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan 1 (satu) bungkus shabu yang telah dipisah menjadi 5 (lima) buah plastik klip yang berisikan shabu – shabu;
2. 1 (satu) bungkus kecil ganja kering;
3. 1 (satu) buah tas sandang kecil warna coklat;
4. 1 (satu) buah timbangan elektrik;
5. 1 (satu) buah sedotan/pipet yang telah di modif untuk jadi sendok;
6. 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan klip kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Tommy Uli Pulungan Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 04.00 Wib tepatnya didalam gubuk di Kebun Kelapa Sawit di Desa Menanti Sosa Jae kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus kecil yang diduga berisikan ganja, 1 (satu) buah tas sandang kecil warna cokelat, 1 (satu) buah timbangan elektrik 1 (satu) buah sedotan/pipet yang telah di motif untuk menjadi sendok, uang tunai sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut di temukan di dalam tas sandang kecil berwarna cokelat milik Terdakwa, sedangkan uang diambil dari dalam kantong Terdakwa adalah uang miliknya dan bukan merupakan uang shabu;
- Bahwa shabu tersebut adalah milik saudara Armada yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa timbangan yang disita dari Terdakwa bukanlah milik Terdakwa melainkan milik saudara Armada;
- Bahwa shabu tersebut dibeli saudara Armada dari saudara Kenek sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Armada untuk di titipkan kepada Terdakwa adalah untuk dijualkan;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan upah dari saudara Armada, namun hanya diberikan shabu untuk digunakan;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika shabu diserahkan kepada Terdakwa, shabu tersebut belum dipaketkan;
- Bahwa paket yang diterima oleh Terdakwa dari saudara Armada adalah sebanyak 1 (satu) paket, yang kemudian Terdakwa memaketkannya menjadi 5 (lima) paket;
- Bahwa per paketnya akan di jual sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa shabu yang dititipkan oleh saudara Armada belum ada yang berhasil terjual karena Terdakwa sudah tertangkap;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut pada hari minggu malam, dan Terdakwa tertangkap pada hari senin esok harinya;
- Bahwa fungsi gubuk milik Terdakwa tersebut adalah sebagai tempat menggunakan shabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sempat menggunakan shabu di gubuk tersebut, pada hari minggu malam bersama teman-temannya yang datang ke gubuk;
- Bahwa benar ganja yang disita dari Terdakwa diperoleh dari saksi Sri Wahyuni;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah meminta ganja tersebut kepada Sri Wahyuni;
- Bahwa ganja tersebut diambil oleh Terdakwa dari tas milik saksi Sri Wahyuni ketika saksi Sri Wahyuni telah tidur;
- Bahwa ganja tersebut tujuannya untuk digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa ganja tersebut belum sempat digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan bentuk dakwaan maka akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana untuk menghindari kesalahan subyek (error in subjecto);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Paisal Nasution sebagai Terdakwa untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, bahwa dimana setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa identitas yang dimuat dalam Surat Dakwaan adalah benar identitas dirinya, sedangkan untuk menentukan kebenaran isi dakwaan tentang perbuatan Terdakwa dan apakah perbuatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan terbukti merupakan suatu perbuatan tindak pidana akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian tanpa hak atau melawan hukum secara yuridis yaitu setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan per Undang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang didakwakan oleh Penuntut umum kepada Terdakwa adalah tentang tindak pidana Narkotika maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang bersifat melawan hukum akan dihubungkan dengan ketentuan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur secara limitatif peruntukan atau tujuan penggunaan Narkotika dimana disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dinyatakan sebagai tindakan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera utara Nomor : 11380/NNF/2020 tanggal 17 November 2020, serta bukti surat Berita Acara Penimbangan Nomor :38/X/2020/60071 , dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta di dukung barang bukti yang di ajukan di persidangan, di temukan fakta hukum bahwa

benar 5 (enam) buah plastik yang semula diduga berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus kecil yang semula diduga ganja kering dengan berat netto shabu seberat 0,72 (nol koma sembilan puluh lima) dan ganja seberat 1,48 (satu koma empat puluh delapan) yang sebelumnya disita dari Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina dan ganja sebagaimana termasuk narkotika golongan I dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa memperoleh narkotika golongan I jenis shabu tersebut dengan cara dititipkan oleh saudara Armada yang dibeli dari saudara Kenek (DPO) sedangkan narkotika diambil oleh Terdakwa dari saksi Sri Wahyuni tanpa sepengetahuan saksi Sri Wahyuni , menimbang bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah jelas bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 dimana Terdakwa bukanlah Subjek yang legal untuk menguasai Narkotika Golongan I tersebut sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 2009, ditambah lagi berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan di dukung barang bukti yang di hadirkan di persidangan, bahwa Terdakwa tidaklah memiliki izin dari menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk memiliki, atau menguasai narkotika sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah jelas dan terang merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas unsur **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum"** telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini adalah unsur tindak pidana yang bersifat alternatif, dengan pengertian bahwa apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka unsur ketiga ini harus dinyatakan telah terpenuhi secara keseluruhan, sehingga sub unsur lainnya tidak perlu di pertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tersebut mau membeli sesuatu tersebut, menjual berarti memberikan sesuatu kepada orang

lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, menerima berarti memperoleh sesuatu yang diberikan, menjadi perantara dalam jual beli berarti menjadi penghubung antara penjual dengan pembeli maupun sebaliknya baik secara langsung maupun tidak langsung, menukar berarti mengganti (dengan yang lain), menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta lampiran dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Tommy Uli Pulungan dan saudara Hamdani, S.H pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 04.00 Wib tepatnya didalam gubuk di Kebun Kelapa Sawit di Desa Menanti Sosa Jae kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas;

Menimbang, bahwa dari hasil penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus kecil berisikan ganja, 1 (satu) buah tas sandang kecil warna cokelat, 1 (satu) buah timbangan elektrik 1 (satu) buah sedotan/pipet yang telah di motif untuk menjadi sendok, uang tunai sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah),

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan barang bukti tersebut di temukan di dalam tas sandang kecil berwarna cokelat milik Terdakwa, sedangkan uang diambil dari dalam kantong Terdakwa adalah uang miliknya dan bukan merupakan uang shabu;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa shabu tersebut Terdakwa peroleh karena dititipkan oleh saudara Armada, yang dibeli dari saudara kenek sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) , dalam 1 (satu) paket yang kemudian di paket-paketkan oleh Terdakwa menjadi 5 (lima) paket, untuk di jual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memperoleh upah dari penjualan tersebut, namun saudara Armada akan memberikan shabu untuk di pakai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima paket tersebut pada hari minggu 25 oktober 2020, dan tertangkap pada, hari senin 26 oktober 2020 sekira pukul 04.00 sehingga belum sempat menjual shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yang dipertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur **Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan subsider, yaitu kesatu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Setiap orang telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur ke-1 Dakwaan Primer, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan unsur ke-1 Dakwaan Subsider kesatu ini;

Ad.2 Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Tanpa Haka tau Melawan Hukum telah di pertimbangan dan dinyatakan terpenuhi oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur ke-2 Dakwaan Primer, maka Majelis Hakim akan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan unsur ke-2

Dakwaan subsidier kesatu ini;

Ad.3 Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa bahwa unsur ketiga ini adalah unsur tindak pidana yang bersifat alternatif, dengan pengertian bahwa apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka unsur ketiga ini harus dinyatakan telah terpenuhi

secara keseluruhan, sehingga sub unsur lainnya tidak perlu di pertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara membuat, menanam, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dan barang sehingga disebut memiliki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, atau menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguasai adalah seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyediakan barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, atau dengan kata lain untuk dipergunakan oleh orang lain, atau hal-hal lain yang tentulah harus ada motif, sehingga seseorang tersebut dikatakan telah menyediakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Tommy Uli Pulungan dan saudara Hamdani, S.H pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 04.00 Wib tepatnya didalam gubuk di Kebun Kelapa Sawit di Desa Menanti Sosa Jae kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus kecil berisikan ganja, 1 (satu) buah tas sandang kecil warna cokelat, 1 (satu) buah timbangan elektrik 1 (satu) buah sedotan/pipet yang telah di motif untuk menjadi sendok, uang tunai sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah),

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan barang bukti tersebut di temukan di dalam tas sandang kecil berwarna cokelat milik Terdakwa, sedangkan uang diambil dari dalam kantong Terdakwa adalah uang miliknya dan bukan merupakan uang shabu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa shabu tersebut Terdakwa peroleh karena dititipkan oleh saudara Armada, yang dibeli dari saudara kenek sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) , dalam 1 (satu) paket yang kemudian di paket-paketkan oleh Terdakwa menjadi 5 (lima) paket, untuk di jual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memperoleh upah dari penjualan tersebut, namun saudara Armada akan memberikan shabu untuk di pakai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima paket tersebut pada hari minggu 25 oktober 2020, dan tertangkap pada, hari senin 26 oktober 2020 sekira pukul 04.00 sehingga belum sempat menjual shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **Unsur " menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider kedua yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Setiap orang telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi oleh Majelis Hakim dalam

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan unsur ke-1 Dakwaan Primer, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan unsur ke-1 Dakwaan Subsider kedua ini;

Ad.2 Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum telah di pertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur ke-2 Dakwaan Primer, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan unsur ke-2 Dakwaan subsider kedua ini;

Ad.3 Unsur “Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa bahwa unsur ketiga ini adalah unsur tindak pidana yang bersifat alternatif, dengan pengertian bahwa apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka unsur ketiga ini harus dinyatakan telah terpenuhi secara keseluruhan, sehingga sub unsur lainnya tidak perlu di pertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menanam adalah menaruh, atau menabur atau memasukkan bibit/benih tanaman kedalam tanah dengan tujuan agar tumbuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memelihara adalah menjaga, atau merawat atau mengusahakan sesuatu benda dengan tujuan agar benda tersebut tidak rusak atau menghindarkan sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi terhadap benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara membuat, menanam, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dan barang sehingga disebut memiliki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, atau menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguasai adalah seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual,

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyediakan barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, atau dengan kata lain untuk dipergunakan oleh orang lain, atau hal-hal lain yang tentulah harus ada motif, sehingga seseorang tersebut dikatakan telah menyediakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Tommy Uli Pulungan dan saudara Hamdani, S.H pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 04.00 Wib tepatnya didalam gubuk di Kebun Kelapa Sawit di Desa Menanti Sosa Jae kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas;

Menimbang, bahwa dari hasil penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus kecil yang berisikan ganja, 1 (satu) buah tas sandang kecil warna cokelat, 1 (satu) buah timbangan elektrik 1 (satu) buah sedotan/pipet yang telah di motif untuk menjadi sendok, uang tunai sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan barang bukti tersebut di temukan di dalam tas sandang kecil berwarna cokelat milik Terdakwa, sedangkan uang diambil dari dalam kantong Terdakwa adalah uang miliknya dan bukan merupakan uang shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa terkait barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil ganja yang disita dari Terdakwa, benar diperoleh Terdakwa dari saksi Sri Wahyuni, dimana Terdakwa mengambil ganja tersebut dari tas milik Sri Wahyuni tanpa sepengetahuan Sri Wahyuni disebabkan pada ketika itu saksi Sri Wahyuni sedang tertidur;

Menimbang, bahwa Adapun tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus kecil ganja adalah untuk dikonsumsi, namun Terdakwa belum sempat mengkonsumsi ganja tersebut karena terlebih dahulu telah ditangkap oleh saksi Tommy Uli Pulungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **Unsur "menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan gabungan;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan 1 (satu) bungkus shabu yang telah dipisah menjadi 5 (lima) buah plastik klip yang berisikan shabu – shabu dan 1 (satu) bungkus kecil ganja kering yang peredarannya dilarang oleh Undang-Undang, maka untuk menghindari barang-barang tersebut disalahgunakan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang kecil warna coklat, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sedotan/pipet yang telah di modif untuk menjadi sendok, dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan klip kecil, yang merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana ini, maka untuk menghindari Terdakwa melakukan perbuatan yang serupa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan milik Terdakwa dan tidak memiliki kaitan dengan tindak pidana yang telah Terdakwa lakukan, maka perlu di tetapkan agar barang bukti tersebut untuk **dikembalikan kepada Terdakwa**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat melakukan pemberantasan peredaran Narkotika dimasyarakat;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, serta tidak mengajukan permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Paisal Nasution tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Paisal Nasution dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Paisal Nasution terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan 1 (satu) bungkus shabu yang telah dipisah menjadi 5 (lima) buah plastik klip yang berisikan shabu – shabu.
- 1 (satu) bungkus kecil ganja kering.
- 1 (satu) buah tas sandang kecil warna coklat.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik.
- 1 (satu) buah sedotan/pipet yang telah di modif untuk jadi sendok.
- 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan klip kecil.

Dirampas untuk dimusnahkan:

- Uang Tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, oleh Junter Sijabat, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H dan Allen Jaya Akasa, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahara Tarigan, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh Hasudungan Parlindungan Sidauruk, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H.

Junter Sijabat, S.H., M.H.

Allen Jaya Akasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Sahara Tarigan, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27